

## ABSTRAK

Homairoh, 2022 *Praktik Jual Beli Online pada Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Abd. Wahed, M.HI

**Kata Kunci:** *jual beli online, anak-anak, dan ekonomi islam*

Muamalah adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu contoh kegiatan muamalah yakni jual beli yang dari zaman Rasulullah sudah ada dan dipraktikkan. perkembangan zaman yang semakin maju jual beli bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang pada saat ini jual beli dilakukan dengan menggunakan internet atau bisa dikatakan jual beli *online* yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tanpa bertatap muka langsung yang dilakukan dalam suatu aplikasi *e-commerce*. Meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara *online* tapi tetap menjunjung tinggi kejujuran, barang yang di jual harus dalam kondisi baik dan halal. Pada zaman sekarang jual beli bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.

Fokus penelitian ini ada tiga: *pertama* Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli *online* pada anak di bawah umur di desa Teja Timur? Apa saja kerugian yang diperoleh pembeli dan orang tua dari anak yang melakukan jual beli *online* di Desa Teja Timur? *Ketiga* bagaimana kedudukan hukum jual beli *online* pada anak di bawah umur perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical law research*. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya yakni anak-anak, orang tua, dan tokoh masyarakat. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur tidak dalam pengawasan orang tua serta para orang tua memperbolehkan anaknya membeli barang dengan cara *online* yang mana anak-anak belum memahami secara pasti rukun dan syarat sahnya jual, sehingga rentan terjadi penipuan barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar *e-commerce* dengan hal ini sudah jelas kerugian dialami oleh pembeli yakni anak-anak. Selain kerugian yang dialami oleh anak-anak orangtua juga mengalami kerugian yang sama yang mana orangtua lah yang membayar belanjaan dari anak dan hal tersebut tentunya sudah mengganggu manajemen keuangana dari keluarga tersebut. Meskipun dalam ekonomi islam anak-anak boleh melakukan transaksi jual beli, akan tetapi boleh dalam artian melakukan transaksi jual beli yang ringan dan tidak ada unsur riba serta barang yang dibeli harus halal dan didalamnya tidak ada unsur kerugian bagi kedua belah pihak antar pembeli maupun penjual.